



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/233 /436.1.2/2007

TENTANG PEMBINA JASA KONSTRUKSI DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi, perlu dilakukan pembinaan terhadap penyedia jasa konstruksi di Kota Surabaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 601/476/SJ, tanggal 13 Maret 2006 perihal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Pembina Jasa Konstruksi di Kota Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :**
- KESATU** : Membentuk Pembina Jasa Konstruksi di Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
 - b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
 - c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan;
 - d. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas Pembina sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Walikota Surabaya.
- KETIGA** : Guna kelancaran tugas Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, Ketua Pembina dapat menunjuk pembantu pelaksana sesuai kebutuhan dengan Surat Perintah.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 Nopember 2007.

WALIKOTA SURABAYA,



BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Kepala Badan Pengawas Kota Surabaya;
2. Para anggota Pembina yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45 / 233 / 436.1.2 / 2007
TANGGAL: 20 Nopember 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEMBINA JASA KONSTRUKSI DI KOTA SURABAYA

NO.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PEMBINA
1.	Asisten Bidang Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Ketua
2.	Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Surabaya	Sekretaris
3.	Kepala Dinas Bina Marga dan Pematuan Kota Surabaya	Anggota
4.	Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya	Anggota
5.	Kepala Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
6.	Kepala Bagian Pengkajian Pembangunan Kota Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,



BAMBANG DWI HARTONO